

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh "nikah atau tazwij".² Menikah bukan hanya tentang mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga tentang mengenalkan orang satu sama lain. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dalam suatu rumah tangga berdasarkan pedoman agama. Ada pula yang mengartikan akad antara suami istri (ijab dan qabul) untuk merayakan hubungan badaniah sebagai pasangan yang sah, yang memuat syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Dasar Perkawinan *Pasal 1* dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³

¹Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456.

²Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 11

³Beni, Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,...hlm. 18

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam *Pasal 2* dan *3* sebagai berikut :

1. *Pasal 2*: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. *Pasal 3*: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Dalam perkawinan, suami berhak merujuk istrinya pada talak *raj'i* untuk bercerai, selama dia masih dalam masa *iddah*, terlepas dari persetujuannya. Fuqaha juga setuju bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak *raj'i*. Namun, mereka tidak setuju dengan saksi apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan juga apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan (campur).⁵

Dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual diantara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, jangankan bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk

⁴H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV, Akademika Pressindo, 1995), cet, ke-2, hlm. 114.

⁵Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), hlm. 212.

menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk diucapkan oleh bekas suami dimaksud.⁶

Kemudian rujuk merupakan hal yang umum terjadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia. Jika perceraian memiliki konotasi yang negatif, maka tidak demikian dengan rujuk. Rujuk selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang positif di mana di dalamnya terdapat penyatuan kembali ikatan perkawinan antara dua insan yang sebelumnya sempat terputus. Apabila perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka sebaliknya secara logika rujuk berperan sebagai peredam amarah Allah Swt sekaligus menghilangkan kebenciannya.

Menurut hukum Islam, rujuk merupakan hak dari suami yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁷ Artinya, seorang suami yang menalak istrinya, masih memiliki hak untuk kembali membina rumah tangga untuk kedua kalinya (rujuk) selama masih dalam masa *iddah*. Tentang syariat rujuk ini, Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁸

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2012), cet. ke-5, hlm.286.

⁷Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: LAKSANA, 2018), cet. ke-1, hlm. 218.

⁸Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Tajwid* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007), hlm. 36.

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Ayat ini menegaskan bahwa suami berhak untuk melakukan rujuk, kembali kepada pernikahan dengan istri yang sudah ditalak, jika memang ditemukan kemaslahatan dalam hal tersebut. Dalam arti dalam masa *iddah* suami diberikan kesempatan berpikir ulang untuk melakukan dua hal, yaitu mengembalikan perempuan yang pernah menjadi istrinya untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan atau melepaskannya. Ayat yang selanjutnya menjelaskan kaitannya dengan pola rujuk harus dilakukan dengan ma'ruf.¹⁰

Selain firman Allah Swt tersebut ada pula ayat yang menjelaskan tentang rujuk yaitu Q.S Al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹¹

“Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

⁹Agus Hidayatulloh dan Siti Irhamah Sail, Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 36.

¹⁰Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender*, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14 No. 2 Desember 2019, ISSN: 2548-5385, hlm. 284

¹¹Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Tajwid*, hlm. 36.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹²

Berkenaan dengan ayat di atas, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa dalam konteks suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama.¹³ Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik pembagian kerja yang adil antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ahmad Muhammad al-Hushari menafsirkan bahwa Surat *Al-Baqarah:228* tersebut bermakna bahwa rujuk secara *syar'i* yang dikehendaki adalah bersatu kembali mewujudkan perdamaian bukan membuat *mudharat* dan sakit pada perempuan dan bagi suami secara zhahirnya boleh mengajukan rujuk dengan benar pada perempuan yang ditalaknya yang masih dalam masa *iddahnya* dan menggaulinya dengan baik.¹⁴

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut. Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi.

¹²Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*, hlm. 36.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 492-493.

¹⁴Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 436.

Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembanagan selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan ulama fiqih. Seperti terlihat di dalam perundang-undangan yang berlaku, rujuk yang tata caranya di atur sebagaimana yang terdapat di dalam KHI.

Tetapi dalam hal rujuk ini tidak lepas dari masa *iddah* isteri. Seorang suami harus mengetahui masa *iddahnya* isteri yang tujuannya ada peluang untuk kembali kepada isteri pertama yang telah ditalak. Dalam masa *iddah* status wanita itu tetap sebagai isteri. Ia masih berhak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan yang tidak boleh masa *iddah* itu ialah hubungan badan.¹⁵

Masa *iddah* ialah masa berpikir panjang merenungkan kesalahan diri sendiri. Itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1954, kemudian rujuk tersebut juga diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Bab XVIII dalam *Pasal* 163 sampai dengan *Pasal* 169.

¹⁵Ahmad, Ihsan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm.78

Di dalam *Pasal 167* ayat (1) tentang rujuk dijelaskan “Bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya thalak dan surat ketentuan lain yang diperlukan. Kemudian ayat (4) setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Nikah.¹⁶

Berbeda dengan UUP, KHI sepertinya telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fiqih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fiqih sendiri.¹⁷ Didalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga. Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang di dalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.¹⁸

¹⁶Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 78

¹⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 269.

¹⁸Nuruddin dan Taringan, hlm. 273.

Sebagai konsekuensi dari aturan syariat tentang rujuk, maka untuk bisa rujuk dengan wanita yang telah ditalak itu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan ini ditetapkan dalam hukum Islam, dan biasa disebut syarat-syarat rujuk. Berikut adalah syarat-syarat rujuk sebagaimana ditetapkan oleh ulama fiqh;

1. Baligh dan berakal. Para ulama fiqh bersepakat bahwa syarat utama seorang suami untuk rujuk adalah harus baligh dan berakal.
2. Lafazh rujuk. Syarat kedua untuk rujuk terletak pada pengucapan lafazh rujuk. Dalam hal ini, ulama fiqh berpendapat bahwa suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya (lafazh) atau dapat juga dengan sindiran. Adapun sebagian ulama yang berpendapat bahwa rujuk boleh langsung dinyatakan dengan perbuatan.
3. Masa *iddah*. Syarat ketiga terletak pada si istri, yaitu harus berada dalam masa *iddah*. Bila istri sudah lewat masa *iddahnya*, maka tidak boleh lagi rujuk.
4. Dilakukan langsung oleh suami. Syarat keempat adalah dilakukan secara langsung oleh suami, atau pihak yang ingin merujuk istri. Sang suami juga tidak diperbolehkan memberikan persyaratan dalam rujuk. Misalnya, si suami berkata, "Saya rujuk denganmu dengan syarat. Nah, rujuk yang bersyarat semacam ini tidak diperbolehkan. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan yang dibuat oleh si suami."¹⁹

Itulah empat syarat rujuk menurut ulama fiqh. Perlu diketahui, rujuk hanya bisa dilakukan apabila talak itu adalah talak raji, yaitu talak pertama dan kedua.

¹⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 76.

Adapun talak ba'in, yaitu talak yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk rujuk. Ketentuan lain rujuk, selain dilakukan pada talak *raj'i* adalah tidak dapat dilakukan pada talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seksual, atau talak kesatu atau keduanya namun dilakukan karena tebusan sejumlah harta dari pihak istri (khusus), serta juga tidak boleh jika perceraian keduanya melalui putusan keadilan (*fasakh*).²⁰

Ada hal yang cukup menarik, yang penulis temukan berkaitan dengan permasalahan rujuk ini. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu yaitu terjadinya pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri. Maka dengan itu penulis melakukan observasi sementara yang penulis lakukan terfokus pada pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri. Pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 25 April 2019 yang mana dikarunia seorang anak laki-laki pada bulan Maret tahun 2020.²¹

Setelah hadirnya seorang anak pada rumah tangga mulai terjadinya beberapa konflik yang menyebabkan keduanya berpisah, sang istri kembali ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian sang suami ingin rujuk kembali dengan istrinya, akan tetapi istri memberikan syarat yakni meminta untuk tinggal di rumah sendiri yang artinya tidak tinggal bersama orang tua suami. Tanpa berpikir panjang sang suami pun menyanggupi permintaan istrinya tersebut, akhirnya mereka rujuk pada bulan Juli dan tinggal di sebelah rumah orang tua istri.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 209

²¹Wawancara awal dengan informan, Karang Bintang, Selasa 10 Oktober 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengangkat judul “Pisah Rumah Dengan Orang Tuanya Sebagai Syarat Rujuk Pasangan Suami Istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kasus tentang pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ?
2. Mengapa pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kasus tentang pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
2. Untuk mengetahui pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran diperkuliahan.
- b. Memperkaya khazanah hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, karena pada program studi Hukum Keluarga Islam ini telah diajarkan mengenai rujuk yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Memberikan penjelasan kepada pembaca tentang rujuk yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi pengetahuan tentang pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Serta mengetahui mengapa pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk. Sehingga bagi pembaca diharapkan tidak ada penyimpangan atau kekeliruan dalam melakukan rujuk tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

bisa memahami mengenai pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk dan juga sebagai bentuk terhadap sumbangan pemikiran agar bisa dibaca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.

- b. Bagi UIN Antasari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi UIN Antasari, serta diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan yang terhadap disiplin ilmu yang berhubungan jurusan syari'ah Hukum Keluarga Islam UIN Antasari.
- c. Bagi peneliti sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun secara akademik dan menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pisah Rumah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu cerai.²²Pisah rumah yang dimaksud dalam penelitian adalah pisah rumah yang dikehendaki oleh pasangan suami istri dengan orang tua sisuami.

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Pisah, <https://kbbi.web.id/pisah>

2. Orang Tua Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ayah dan ibu.²³
Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang tuanya suami.
3. Syarat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.²⁴Yang dimaksud syarat di sini yaitu siistri memberikan tuntutan yakni meminta untuk tinggal di rumah sendiri yang artinya tidak tinggal bersama orang tua suami, kemudian suami pun menyanggupi permintaan istrinya tersebut.
4. Rujuk Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa *iddah*.²⁵ Dalam penelitian ini rujuk yang dimaksud di sini yaitu kembalinya suami istri kedalam rumah tangga setelah bercerai dengan syarat tertentu siistri meminta untuk tinggal di rumah sendiri yang artinya dengan syarat itu harus pisah rumah dengan orang tua sisuami.
5. Suami istri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.²⁶Adapun yang dimaksud disini yaitu pasangan suami istri yang sudah tinggal bersama dengan orang tua suami kemudian cerai dan ingin rujuk kembali.

²³“Arti kata orang tua - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Mei 2023, https://kbbi.web.id/orang_tua.

²⁴“Arti kata syarat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/syarat>.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Rujuk <https://kbbi.web.id/rujuk>

²⁶“Arti kata suami - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 14 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/suami>.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, agar memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya berbeda.

1. Skripsi H. Muhammad Rusli dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar” Pada skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan pemahaman masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan efektifitas pelaksanaan dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data primer penelitian ini yaitu pandangan atau tanggapan yang disampaikan pegawai KUA dan masyarakat yang melakukan rujuk, dan data skunder, yaitu penunjang data-data yang bersumber dari kepustakaan (buku, kamus, majalah, dan Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Pemahaman masyarakat Kecamatan Rappocini pada umumnya tentang konsep rujuk, mereka masih merujuk pada konsep rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fiqih klasik. Sedangkan konsep rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam, masyarakat Kecamatan Rappocini pada umumnya mengaku belum mengetahuinya,

karena dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Rappocini jarang terjadi kasus perceraian, sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang mendapat perhatian dan pembahasan dikalangan masyarakat. Tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam *Pasal Pasal 167*. Dan efektifitas pelaksanaan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Kecamatan Rappocini belum terealisasi dengan optimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Rappocini tentang tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kebanyakan masyarakat Kecamatan Rappocini hanya melakukan rujuk dengan melaporkan pada imam kelurahan saja tanpa mengkonfirmasi langsung ke kantor KUA.²⁷

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk dan keduanya menggunakan jenis penelitian empiris (field research). Perbedaan diantara keduanya terletak pada pembahasan penulis yaitu bagaimana gambaran dan mengetahui mengapa pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Skripsi Fazyatul Maulida mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan ilmu-ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsinya “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”, pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk

²⁷Muhammad Rusli, “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus 2011-2013)”, (Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014).

mengetahui mekanisme rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitiannya bahwa dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana istri yang ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *iddah*, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafaz rujuknya.²⁸ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Perbedaan penelitian ini membahas terkait dengan komparasi konsep rujuk yang ada di fiqh dan KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian keputusan. Sedangkan peneliti membahas masalah terkait pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu dengan jenis penelitian empiris.

3. Munawwar Khalil yang menulis sebuah penelitian dengan judul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab.”²⁹ Karya ilmiah tersebut memperhadapkan konsep rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan konsep yang ada dalam fiqh dalam hal ini pandangan imam empat madzhab. Rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu: bagaimana pendapat para madzhab fiqh terkait dengan rujuk dan bagaimana korelasi rujuk menurut KHI di Indonesia dengan yang ada dalam fiqh empat madzhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif yaitu

²⁸Fazyatul Maulida, “*Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

²⁹Munawwar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. (UIN Malang, 2011).

membandingkan antara konsep rujuk yang ada dalam KHI dan yang ada dalam fiqh. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawwar Khalil dapat kita ambil informasi bahwa ada perbedaan penelitian tersebut membahas tentang pendapat para madzhab fiqh terkait dengan rujuk dan bagaimana korelasi rujuk menurut KHI di Indonesia dengan yang ada dalam fiqh empat madzhab terkait cara melakukan rujuk. Peneliti membahas tentang bagaimana gambaran dan mengetahui mengapa pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

4. Tesis Anggi Oktarini (2009) yang berjudul “Talakh dan Rujuk dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB).³⁰ Dalam rumusan masalahnya, Anggi Oktarini mempertanyakan macam-macam talakh dan rujuk dalam perspektif hukum perkawinan Islam serta relevansi penerapannya di berbagai daerah. Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis yaitu: membahas tentang topik yang sama yaitu rujuk. Sama seperti kajian pustaka sebelumnya, terdapat perbedaan pada ini menghasilkan

³⁰<http://repository.unib.ac.id/3591/> (diakses hari Selasa 18 Oktober 2022, pukul 11.05 WIB).

pembahasan yang secara umum meliputi hal-hal berkenaan dengan talak dan rujuk secara umum saja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifulloh, dengan judul Rujuk Antara Teori Dan Praktek (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok) penelitian Syaifulloh menyimpulkan: Pemahaman masyarakat kecamatan Sukmajaya pada umumnya tentang konsep rujuk, masih merujuk pada konsep rujuk dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sedangkan konsep rujuk di dalam KHI, masyarakat Sukmajaya pada umumnya mengaku belum mengetahuinya karena dalam lingkungan masyarakat Sukmajaya jarang terjadi kasus perceraian sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang mendapat perhatian dan pembahasan di kalangan masyarakat. Dalam prakteknya masyarakat Sukmajaya jarang sekali yang memikirkan proses rujuk ketika terjadi perceraian, masa *iddah* (menunggu) oleh mereka digunakan untuk intropeksi diri dan menenangkan jiwa sehingga tidak terlintas akan melakukan rujuk. Dan ketika sudah habis masa *iddah* istri, baru mereka mempunyai niat untuk rujuk tetapi yang dilakukan pada mereka bukannya melakukan akad baru (talak ba'in) tetapi, mereka beranggapan dengan proses rujuk yaitu dengan perkataan hendak rujuk dari pihak suami dan dua orang saksi. Hal ini harus diperhatikan agar terhindar dari zina apabila mereka bercampur disebabkan salah dalam penerapannya.³¹ Apabila dibandingkan, dari segi pembahasan mungkin akan mempunyai sedikit persamaan dengan

³¹Syaifulloh, "Rujuk Antara Teori dan Praktek (Studi pada masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)", (Skripsi, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010).

penelitian yang akan peneliti lakukan yang membahas tentang rujuk. Dalam hal ini sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan umum yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Akan tetapi ada perbedaan dari segi komponen penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat Sukmajaya tentang rujuk dan penulis membahas tentang bagaimana gambaran dan mengetahui mengapa pisah rumah dengan orang tuanya menjadi alasan untuk syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, mulai dari Bab I sampai Bab V yang secara garis besar Isi didalamnya yaitu:

Bab I: Merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran yang ada dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya signifikansi penelitian sebagai penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan peneliti. Selanjutnya ditutup

dengan uraian tentang sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

Bab II: Teori tentang Talak, Rujuk dan Tujuan Masa *Iddah*, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang akan berhubungan dengan pengertian dan macam-macam talak, pengertian dan dasar hukum rujuk, syarat-syarat rujuk, rukun rujuk, jenis-jenis rujuk, tata cara rujuk dalam islam serta pengertian dan tujuan masa *iddah* melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode Penelitian yang berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta prosedur dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, paparan data dari para informan, analisis dan pembahasan dari penulis mengenai pisah rumah dengan orang tuanya sebagai syarat rujuk pasangan suami istri di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab V: Penutup, bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan penelitian yang memaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian ini.